



P U T U S A N

NOMOR: 52/G/2016/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

H. MUHAMMAD ARIF Bin H. SAMIN alias H. DARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sirih, RT/RW. 03/01, Desa Kamasan. Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/LO-ATP/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- HERIYANTO CITRA BUANA, S.H.
- M. AKRIMAN HADI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor “AMIN-TJITRABUANA & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No. 64.A, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13120;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor 5, Kepandean, Serang 42115;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.36-04/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman **1** dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KADI MULYONO, A.Ptnh, MM, Jabatan Kepala Seksi Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 2. H. DAKHIRIN MUSTOFA, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 3. H. LILI HAMBALI, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 4. AMRIL, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, di Jalan Letnan Jidun Nomor : 5 Kepandean-Serang;
- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 20/SKS.36-04/IV/2017 tertanggal 27 April 2017. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
- RATU SUMIYATI, Jabatan Pengadministrasian Umum, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SK.36-04/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. DANU SUSILO, A.Ptnh, MT Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 2. JUNUS NICHOLAS BUTAR-BUTAR, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 3. JAJANG SUPARDI, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
 4. RATU SUMIYATI, Jabatan Pengadministrasian Umum, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, di Jalan Letnan Jidun Nomor : 5 Kepandean-Serang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. ARI MASKARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat Tinggal Kp. Sirih RT. 004/ RW. 001. Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ERICK FILEMON SIBUEA, S.H.;
2. HILMAN HIMAWAN, S.H.,M.H.;
3. MANGANTAR M. NAPITUPULU, S.H.;
4. HUSIN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada SHS & Associates yang beralamat di Rukan Grand Galaxy City Jalan Boulevard Raya BD 130B Lt. 4 Bekasi Selatan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 52/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 19 Desember 2016, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 52/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 19 Desember 2016, tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 19 Desember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 19 Desember 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 10 Januari 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi Para Pihak dipersidangan;
- Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Desember 2016 dalam Register Perkara Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI.

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaji dari elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya maka Sertipikat Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (ZA. Sangaji, S.H., M.H. Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam gugatan pembatalan Sertifikat Tanah, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hal 73).

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah kami sebutkan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas isinya dalam bentuk tertulis dan terdapat Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, maksud serta hal apa isi tulisan tersebut dan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan serta apa yang ditetapkan.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan

Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bersifat konkrit, individual dan final

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diatas bersifat konkrit, individual dan final, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Bersifat Konkrit karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut jelas wujudnya dan nyata yaitu tanah yang merupakan objek hak kepemilikan.
- b) Bersifat Individual karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut ditujukan untuk individu tertentu, dalam hal ini nama subjek hukum

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak telah tertulis secara jelas pada setiap Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah disebutkan diatas.

- c) Bersifat Final karena Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum karena berlakunya Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dikeluarkan dengan melanggar Ketentuan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah dan menguasai serta memanfaatkan atas tanah adat yang terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa. Sindanglaya, Kecamatan. Cinangka, Kabupaten. Serang.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Ade

Sebelah Timur : Tanah Negara (Jalan Raya Cinangka)

Sebelah Selatan : Tanah Salam dan Tanah Bashasan

Sebelah Barat : Tanah H. Ade

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas maka menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah disebutkan diatas adalah Keputusan Tata

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga merupakan Objek Gugatan (Sengketa) Tata Usaha Negara (TUN).

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara isinya sebagai berikut :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan perundangan diatas maka dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah disebutkan diatas maka PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum karena PENGGUGAT adalah sebagai pemilik dan menguasai serta memanfaatkan atas tanah adat seluas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ (Lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa Sindanglaya, Kecamatan. Cinangka, Kabupaten Serang. PENGGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M^2 . Atasnama. ARI MASKARI, yang mana Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT yaitu seluas 3.489 M² (Tiga ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi).

III. TENGGANG WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 2 Tahun 1991 pada Angka V. 3 merumuskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kausisitis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Hal itu dapat dibandingkan pula dengan Yurisprudensi MA No.1/1994/PK dalam perkara Jl. Sabang, Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ke-3), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ke-3 merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa a-quo secara resmi menurut hukum. (DR. W. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum, Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 51).

PENGGUGAT bukanlah Pihak (Subjek Hukum) yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, akan tetapi sebagai Pihak (Subjek Hukum) yang merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karena itu untuk tenggang waktunya mengacu Ketentuan Peraturan dan Yurisprudensi MA sebagaimana dijelaskan diatas, dihitung 90 hari sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut.

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT awalnya secara resmi merasa dirugikan dan mengetahui mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, yaitu pada tanggal 20 September 2016 melalui Surat bernomor : 556/13.36-04/IX/2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Serang (TERGUGAT), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa diatas tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa Sindanglaya, Kec. Cinangka, Kab. Serang, berasal dari tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 SPPT Nomor 36.04.010.012.001-0011.0 dengan alat bukti Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008 Tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriyadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka.

Sehubungan dengan isi penjelasan Surat bernomor : 556/13.36-04/IX/2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Serang (TERGUGAT) tertanggal 20 September 2016 tersebut diatas maka PENGUGAT merasa dirugikan dan mengetahui sejak saat itu, ternyata diatas sebagian tanah milik PENGUGAT telah terbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI.

Dengan demikian karena Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2016, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, yang mana dihitung sejak dari tanggal 20 September 2016, sehingga

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dan faktual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

IV. POSITA

Selanjutnya PENGGUGAT akan menyampaikan alasan-alasan Gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang menguasai serta memanfaatkan atas sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;
2. Bahwa tanah seluas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu empat ratus meter persegi) tersebut diperoleh PENGGUGAT dari warisan orang tua PENGGUGAT (Almarhum H. SAMIN) seluas $\pm 2.640 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) dan selebihnya diperoleh PENGGUGAT dari jual beli antara PENGGUGAT (selaku pembeli) dengan ABDUL HALIM (selaku penjual) pada tanggal 24 Februari 1975 seluas $\pm 2.790 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi);
3. Bahwa sebagai pemilik atas objek aquo, sejak tahun 1960-an PENGGUGAT telah menguasai dan mengambil manfaat atas tanah seluas $\pm 2.640 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang diperolehnya dari warisan Orang Tuanya (Almarhum H. SAMIN) dan yang sebagian lagi seluas $\pm 2.790 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) diperolehnya dari jual beli dengan ABDUL HALIM, sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hingga saat ini masyarakat sekitar-pun mengetahui bahwa atas objek tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, selama ini dikelola, dimiliki, dibayar pajaknya dan diambil manfaatnya oleh PENGGUGAT, karena senyatanya objek tanah a-quo adalah kepunyaan PENGGUGAT;
5. Bahwa diatas objek tanah aquo, telah diletakkan material batu oleh PENGGUGAT untuk rencana pembangunan. Hingga saat ini material batu tersebut masih berada diatas objek tanah a-quo tanpa ada pihak manapun yang merasa terganggu atas keberadaan dan penempatan material batu milik PENGGUGAT tersebut;
6. Bahwa selain itu, atas penguasaan dan pemanfaatan hasil bumi berupa buah kelapa yang dikelola oleh keluarga PENGGUGAT tidak pernah dihalangi dan tidak pernah ada keberatan/komplain dari pihak manapun juga termasuk sdr. ARI MASKARI (Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M²);
7. Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan kepemilikan atas tanah seluas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu empat ratus meter persegi) tersebut, PENGGUGAT adalah pihak yang rutin membayar kewajiban pajak dengan Nomor SPPT : 32.20.010.012.000-1677.7 / 97-01 atasnama. H. MADARIP Bin H. SAMIN alias H. Muhamad Arif alias H. MOH. DARIP Bin H. SAMIN, sampai kemudian tiba-tiba SPPT atasnama PENGGUGAT

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak muncul lagi tanpa PENGGUGAT ketahui penyebabnya secara pasti;

8. Bahwa sekira bulan Januari 2016, di atas objek tanah milik PENGGUGAT tersebut tiba-tiba muncul spanduk iklan bahwa tanah tersebut akan dijual oleh pihak lain yang mendaku sebagai pemilik yang sah dan mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Padahal PENGGUGAT sebagai pemilik yang menguasai dan memanfaatkan objek tanah tersebut tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan objek tanah a-quo;
9. Bahwa dikarenakan adanya pihak-pihak lain yang mendaku sebagai pemilik tanah milik PENGGUGAT dengan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan menawarkan untuk menjual tanah milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menelusuri dan kemudian berhasil mendapatkan Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0351/Sindanglaya, atas nama Pemegang Hak : ARI MASKARI. Terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa. Sindanglaya, Kecamatan. Cinangka, Kabupaten. Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M²;
10. Bahwa berdasarkan Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI a-quo, untuk kepentingan mendapatkan kepastian informasi/penjelasan, maka PENGGUGAT mengirim Surat Resmi Nomor : 003/LO-ATP/IX/2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (TERGUGAT) pada tanggal 19 September 2016, yang

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada pokoknya memohon penjelasan mengenai terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, yang diterbitkan oleh TERGUGAT diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT tersebut

11. Bahwa atas surat PENGGUGAT tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menjawab dengan surat Nomor: 556/13.36-04/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap sebagian tanah seluas $\pm 5.400 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu empat ratus meter persegi) milik PENGGUGAT tersebut, benar telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, yang berasal dari tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 SPPT Nomor 36.04.010.012.001-0011.0 dengan alat bukti Akta Pembagian Harta Bersama No. 466/2008 Tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka;
12. Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (TERGUGAT) Nomor: 556/13.36-04/IX/2016 tanggal 20 September 2016 a-quo, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kemudian meminta penjelasan perihal Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 kepada Kepala Desa

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanglaya, Kec. Cinangka, Kab. Serang dengan Surat bernomor : 007/LO-ATP/IX/2016, akan tetapi PENGGUGAT hanya mendapatkan tanggapan secara lisan dari petugas Kantor Desa Sindanglaya yang menerangkan bahwa buku desa yang menghimpun seluruh surat-surat girik didesa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, saat ini telah hilang dan hanya dapat menerangkan sedikit informasi perihal tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791, bahwa atas objek tanah dengan Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 secara factual (de facto) telah dimiliki dan dikuasai oleh H.A Bashasan dan H. Muhamad Arif alias H. Moh. DARIP Bin. H. SAMIN yang itu dibuktikan dari SPPT yang terbit atasnama keduanya, dengan keseluruhan luas tanah keduanya $\pm 4.500 \text{ M}^2$ Lebih kurang (Empat ribu lima ratus meter persegi);

13. Bahwa jauh sebelum itu, pada sekira tahun 1970-an H. Ibrahim (Orang Tua dari H. Kartawi / Kakek dari ARI MASKARI) *Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M^2* , telah memberikan sebagian tanahnya seluas 2.790 M^2 (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cinangka (saat ini), Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, kepada Ali Bin H. Abdurrahim. Beberapa setelahnya oleh Ali Bin H. Abdurrahim, objek tanah tersebut dijual kepada ABDUL HALIM sesuai dengan Akta Jual Beli No. 18 / 1974 tertanggal 19 April 1974, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 1975 objek tanah seluas 2.790 M^2 (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut oleh ABDUL

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM dijual kembali kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 472.200,-
(Empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1992, H. Kartawi Bin H. Ibrahim (Kakek dari Sdr. ARI MASKARI) telah menjual objek tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791 seluas 1.870 M² (Seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) kepada H.A Bashasan, sesuai Akta Jual Beli No. 07.50/CNK.I/AKTA/1992, dengan batas-batas objek sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Herman;
- Sebelah Timur : Tanah H.M. Arief (PENGUGAT);
- Sebelah selatan : Tanah H.M. Arief (PENGUGAT);
- Sebelah Barat : Tanah H. Sarim;

15. Bahwa sangat jelas objek tanah jual beli sebagaimana point Nomor 13 diatas berbatasan langsung dengan tanah milik PENGUGAT disisi sebelah Selatan dan Timurnya;
16. Bahwa objek tanah milik Sdr. H.A Bashasan yang dibeli dari H. Kartawi Bin Ibrahim (Waris dari Sdr. ARI MASKARI) hingga saat ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Sdr. H.A Bashasan berdampingan disisi Selatan dan dibelakang sebelah Timur tanah milik PENGUGAT;
17. Bahwa objek tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791 sesungguhnya secara factual (de facto) sudah dimiliki oleh Sdr. Bashasan dan sebagian dikuasai oleh PENGUGAT, sehingga bukan milik Ahli Waris H. Kartawi Bin H. Ibrahim dhi. ARI MASKARI;
18. Bahwa atas objek tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791 seluas keseluruhan 5.400 M² (Lima ribu empat ratus meter persegi) telah dinyatakan oleh H. Kartawi Bin H. Ibrahim dalam Surat Keterangan Salah

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku tertanggal 18 Januari 1990, yang pada intinya menyatakan : objek tanah aquo (tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791) adalah kepunyaan/milik H. Moh. Darip Bin. H. Samin alias H. Muhamad Arif Bin H. Samin alias H. Darip Bin H. Samin;

19. Bahwa Ahli Waris H. Kartawi Bin H. Ibrahim dhi. ARI MASKARI tidak memiliki hak lagi atas tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791, oleh karena keseluruhan telah dialih kepemilikan kepada H.A Bashasan dan sebagian kepada PENGGUGAT;
20. Bahwa kewajiban pajak atas objek tanah Bekas Milik Adat Persil I/D.I Kohir Nomor C.791 telah beralih menjadi kewajiban pajak H.A Bashasan dan PENGGUGAT;
21. Bahwa akan tetapi Ahli Waris H. Kartawi Bin Ibrahim (Sdr. ARI MASKARI) telah secara bukan hak menunjuk objek tanah yang didaku miliknya, selanjutnya mengajukan pengurusan Setipikat Hak Milik atas Tanah Bekas Milik Adat Persil No. D I/I Kohir Nomor C.791 yang secara Faktual (De Facto) sebagian telah dikuasi oleh H.A Bashasan dan sebagian lainnya telah dimiliki oleh PENGGUGAT;
22. Bahwa dengan berbekal SPPT Nomor 36.04.010.012.001-0011.0 dan didukung dengan alat bukti Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008 Tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriyadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Sdr. ARI MASKARI mengajukan pensertifikatan atas objek Tanah Bekas Milik Adat Persil No. D I/I Kohir Nomor C.791;
23. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (TERGUGAT) mengabulkan Permohonan Sdr. ARI MASKARI dengan

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI;

24. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, yang berasal dari tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 SPPT Nomor 36.04.010.012.001-0011.0 dengan alat bukti Akta Pembagian Harta Bersama No. 466/2008 Tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka, sesungguhnya secara factual (de facto) diterbitkan diatas objek tanah milik PENGGUGAT;
25. Bahwa berdasarkan uraian keseluruhan posita diatas khususnya pada posita 12 hingga 23, maka penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI adalah suatu kesalahan karena telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka:

A. Perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI telah melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yakni :

Berdasarkan penjesan pasal 53 ayat 2 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka :

- 1) BAB II mengenai Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, TERGUGAT tidak memenuhi asas aman dan asas mutakhir dalam proses pendaftaran tanah untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI.

Perbuatan TERGUGAT tidak memenuhi Asas Aman karena TERGUGAT tidak teliti dan tidak cermat dalam menyelenggarakan pendataftaran tanah karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka,

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI yang berasal dari tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 ternyata secara factual (de facto) bukan milik ARI MASKARI maupun ahli warisnya melainkan milik PENGUGAT, sehingga alat bukti Akta Pembagian Harta Bersama (Milik ARI MASKARI) No. 466/2008 Tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka, seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman oleh TERGUGAT untuk diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI;

Perbuatan TERGUGAT tidak memenuhi Asas Mutakhir karena data mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI secara faktual tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena secara faktual (de facto) tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 ternyata berdasarkan keterangan lisan petugas desa Sindanglaya sudah bukan milik Waris dari ARI MASKARI, dengan kata lain Surat Keputusan Tata

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI diterbitkan diatas objek tanah milik PENGUGAT.

2) Pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pasal 12 ayat 1 huruf a, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data. Kalau sekiranya TERGUGAT melakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan benar, cermat dan teliti maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI tidak akan dapat diterbitkan karena jelas tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 sebagai dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik a-quo secara factual bukan milik ARI MASKARI

Pasal 12 ayat 1 huruf b, Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : pembuktian hak dan pembukuannya, yaitu: meneliti alas hak yang dijadikan dasar permohonan sertifikat. Kalau ketentuan ini sungguh-sungguh dipatuhi oleh TERGUGAT maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009,

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009,
Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI tidak akan dapat
diterbitkan karena apabila dibuktikan pada buku C Desa Sindanglaya
tercatat tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791
adalah telah beralih kepemilikan kepada orang lain selain Waris dari
ARI MASKARI.

Pasal 12 huruf d, Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
meliputi : penyajian data fisik dan data yuridis, yaitu penelitian mengenai
status hukum bidang tanah dan pemegang haknya. Kalau ketentuan ini
sungguh-sungguh dipatuhi oleh TERGUGAT maka Sertipikat Hak Milik
(SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan
Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009,
Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009,
Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI tidak akan dapat
diterbitkan karena jelas bahwa selain keterangan dalam buku C Desa
Sindanglaya menunjukkan bahwa tanah bekas milik adat Persil No. DI/I
Kohir Nomor C.791 adalah telah beralih kepemilikan kepada orang lain
selain Waris dari ARI MASKARI, juga luas objek tanah yang tercatat
dalam tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791
berbeda dengan luas objek tanah secara factual yang ada dan yang
diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atasnama
Pemegang Hak ARI MASKARI, sehingga data fisik dan data yuridis
jelas salah.

- 3) Bahwa selain itu, TERGUGAT telah melanggar Asas Kontradiktur
Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali harus diadakan kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (TERGUGAT) yang disaksikan dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan dan juga pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan, kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Asas Kontradiktur Delimitasi.

Bahwa Asas Kontradiktur Delimitasi ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan permasalahan terbitnya : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI diatas sebagian tanah milik PENGUGAT, yaitu : 3.489 M² (Tiga ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi). Jika sekiranya TERGUGAT melakukan pengukuran dan pemetaan secara benar sesuai dengan Asas Kontradiktur Delimitasi, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI tidak akan diterbitkan karena secara keseluruhan Objek Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI secara keseluruhan terbit diatas sebagian tanah milik PENGGUGAT.

B. Perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni :

Berdasarkan penjesan pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka :

1) Sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka :

TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, untuk data fisik dan data yuridisnya didasarkan data yang tidak benar, karena dalam buku C Desa Sindanglaya menunjukkan bahwa tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 adalah telah beralih kepemilikan kepada orang lain selain Waris dari ARI MASKARI, juga

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas objek tanah yang tercatat dalam tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 berbeda dengan luas objek tanah secara factual yang ada dan yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atasnama Pemegang Hak ARI MASKARI.

- 2) Sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka :

TERGUGAT telah melanggar Asas Kecermatan karena TERGUGAT telah tidak cermat dan tidak tertib dalam menyajikan data yuridis dan data fisik dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI, karena diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar, yaitu dalam buku C Desa Sindanglaya menunjukkan bahwa tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 adalah telah beralih kepemilikan kepada orang lain selain Waris dari ARI MASKARI, juga luas objek tanah yang tercatat dalam tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 berbeda dengan luas objek tanah secara factual yang ada dan yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atasnama Pemegang Hak ARI MASKARI.

- 3) Sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka :

TERGUGAT telah melanggar Asas Pelayanan yang Baik karena sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan fungsi dan

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya dengan baik dan peraturan perundangan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI. Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar karena di dalam buku C Desa Sindanglaya menunjukkan bahwa tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 adalah telah beralih kepemilikan kepada orang lain selain Waris dari ARI MASKARI, juga luas objek tanah yang tercatat dalam tanah bekas milik adat Persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 berbeda dengan luas objek tanah secara factual yang ada dan yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atasnama Pemegang Hak ARI MASKARI;

26. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan posita nomor 24 tersebut diatas maka TERGGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atas nama. ARI MASKARI secara jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan perundangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor :

00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M².

Atasnama. ARI MASKARI tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan yang telah dijelaskan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tanggal Penerbitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00004/Sindanglaya/2009 tanggal 19 Agustus 2009, Luas Tanah : 3.489 M². Atasnama. ARI MASKARI;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Kewenangan Absolut

Bahwa substansi ataupun materi gugatan dari Penggugat adalah mengenai terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya tanggal 15 September 2009 Surat Ukur No. 04/Sindanglaya/2009 Tanggal 19-08-2009 tercatat atas nama Ari Maskari yang diakuinya berada diatas tanah milik adat SPPT No. 32.20.010.012.000-1677.7/97-01 atas nama H.Madarip Bin H.Sami . Penggugat merasa bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atas nama Ari Maskari adalah tanah kepunyaan H Muhammad Arif Bin Samin alias H. Darip dengan bukti berupa SPPT No. 32.20.010.012.000-1677.7/97-01 atas nama H.Madarip Bin H.Samin yang mana SPPT atas nama Penggugat tersebut tidak muncul lagi tanpa Penggugat ketahui penyebabnya.

Bahwa tanah/obyek yang di sengkatakan berupa Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya diproses berdasarkan konversi milik adat atas dasar Kohir C No. 791 Ps D.I/I, sehingga ada perbedaan alas hak dalam proses terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya, maka untuk membuktikan terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah, selayaknya gugatan ini diajukan ke Peradilan Umum (kompetensi absolut) untuk membuktikan bahwa subyek

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu Tergugat adalah yang berhak atas tanah sengketa atau obyek gugatan.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dengan dimohonkannya obyek gugatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas tanah yang terletak di Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kota Serang Provinsi Banten oleh Ari Maskari sehingga terbit Sertipikat Hak Milik 0351/Sindanglaya atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008 Tanggal 04 April 2008 yang di buat oleh H.Encup Suryadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka sementara di wilayah Kecamatan Cinangka, dan oleh karena tidak di tariknya pejabat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga sepatutnya di tolak dan tidak di terima oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon agar dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap masuk sebagai bagian dari pokok perkara ini dan Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas yang diakui kebenarannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Kepres No. 26 tahun 1988 tentang Badan

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN), bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah ;

3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, dalam menerbitkan Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah diproses melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap permohonan diproses dan kemudian diterbitkan Sertipikatnya apabila permohonan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan telah memenuhi syarat formal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

4. Bahwa ternyata Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan atas Surat Keputusan Tergugat tentang :

Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya, tanggal 15 September 2009 Surat Ukur 04/Sindanglaya/2009 Tanggal 19-08-2009 tercatat atas nama Ari Maskari.

5. Bahwa riwayat mengenai terbitnya Surat Keputusan tentang Sertipikat obyek sengketa adalah :

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya Surat Ukur 04/Sindanglaya/2009 Tanggal 19-08-2009 Luas 3.489 M² tercatat atas nama Ari Maskari di terbitkan pada tanggal 15 September 2009 dengan pemilik asal H.Ibrahim Bin H. Jasir berasal dari konversi tanah milik adat dengan Kohir C 791 Persil Nomor D./I yang kemudian berdasarkan Akta Ahli Waris No. 11/PPPHP/2005/PA.SRG Tanggal 11 Mei 2005 yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Serang dan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008 Tanggal 04 April 2008 yang di buat oleh H.Encup Suryadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka sementara di wilayah Kecamatan

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka.

Kemudian seluruh ahli waris dari H. Ibrahim Bin H. Jasir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ahli Waris Tanggal 11 Mei 2005 No. 11/PPPHP/2005/PA.SRG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang, para ahli waris menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak berkeberatan permohonan sertifikat diatasnamakan salah satu ahli waris H. Ibrahim Bin H. Jasir yaitu Ari Maskari Bin H. Kartawi sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008 Tanggal 04 April 2008 yang di buat oleh H.Encup Suryadi Camat selaku PPAT sementara di wilayah Kecamatan Cinangka. Berdasarkan alas hak tersebut kemudian saudara Ari Maskari mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

6. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik 0351/Sindanglaya Surat Ukur 04/Sindanglaya/2009 Tanggal 19-08-2009 tercatat atas nama Ari Maskari berdasarkan Kohir C.791 Persil Nomor D.I/I Luas 3.489 M², sedangkan alas hak yang di miliki oleh penggugat dalam gugatannya adalah SPPT No. 32.20.010.012.000-1677.7/97-01 atas nama H. Madarip Bin H. Samin Luas ± 5.400 M².

sehingga merupakan sengketa kepemilikan tersebut bukan di ajukan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di atur pada undang-undang no.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang no. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang no. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tapi harus di ajukan di Peradilan Perdata sehingga seyogyanya/sepapatnya gugatan penggugat di tolak atau tidak diterima oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini.

7. Bahwa surat keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan yang telah di terbitkan sesuai

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, baik tentang kewenangan tergugat maupun prosedur dan ketentuan yang mengatur persyaratan-persyaratan terhadap diterbitkannya surat keputusan tentang obyek sengketa;

8. Surat Keputusan tentang obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku, berdasarkan :

a. Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.*
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.*
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pada pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

9. Bahwa setiap penerbitan Surat Keputusan tentang Sertipikat hak atas tanah telah diproses melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam :

— Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria dalam Bagian ke Dua tentang Ketentuan-ketentuan Konversi ;

- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan tentang prosedur dan tata cara proses pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah ;
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan tentang prosedur dan tata cara proses pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah ;

10. Bahwa kapasitas tindakan hukum Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang obyek sengketa ini tidak dilakukan atas kemauan Tergugat sendiri, akan tetapi merupakan tindakan hukum atas ketentuan undang-undang, dengan demikian Surat Keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas tidak bertentangan dengan fakta integritas karena Surat Keputusan tentang obyek sengketa di dalam penerbitannya diproses melalui prosedur dan pertimbangan-pertimbangan secara cermat dengan memperhatikan peraturan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara Tata Usaha Negara Serang Nomor 52/G/2016/PTUN-SRG untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya
Menyatakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik dan peraturan Perundangan yang berlaku

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya mengingat masuknya sebagai pihak setelah persidangan telah pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai hukum acara sidang tetap dilanjutkan sesuai acara;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 7 Pebruari 2017, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P- 19, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keterangan Salah Buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Akta Jual Beli No. 18 Tahun 1974, atas Objek Tanah Hak Milik Adat No. 1038, seluas 2.790 M² antara Ali Bin H. Abdurrahim selaku

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjual dengan Abdulhalim selaku pembeli. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Kwitansi Jual Beli Objek Tanah Hak Milik Adat No. 1038, seluas 2.790 M² antara Abdulhalim (Dulhalim) selaku penjual dengan H.M Arif Bin H. Samin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1992 Nomor SPPT : 1-0119-11-00530/00833, atasnama. H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-4b : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1994 Nomor SPPT : 000-1677/94-02, atasnama. H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-4c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1997 Nomor SPPT : 32.20.010.012.000-1677.7/97-01, atas nama. H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar Tahun 1997 Nomor SPPT : 32.20.010.012.000-2064.7/97-01, atasnama. H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin). (Fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 07.50/CNK.I/AKTA/1992, tanggal 10 Januari 1992, atas Objek Tanah Bekas Milik Adat No. C.791/238,

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.870 M² antara H. Kartawi Bin Ibrahim selaku penjual dengan Bashasan selaku pembeli. (Fotokopi dari fotokopi);

7. P-7 : Sertipikat Hak Milik No. 0351, seluas 3489 M² atasnama ARI MASKARI. (Fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : PETA BIDANG TANAH atas Objek Tanah Bekas Hak Milik Adat C. No. 791, persiil 1. D I. (Fotokopi dari fotokopi);
9. P-9 : Surat Keterangan Kepala Desa Sindang Laya Nomor 04/15/242/92; (Fotokopi dari fotokopi);
10. P-10 : Surat dari Law Office Amin Jitrabuana & Partners Nomor: 003/LO-ATP/IX/2016 Perihal: Permohonan Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 0351/Sindanglaya atas nama ARI MASKARI tanggal 19 September 2016; (Fotokopi dari fotokopi);
11. P-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 20 September 2016 Nomor : 556/13.36-04/IX/2016 Perihal : Permohonan Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 0351 Sindanglaya atas nama ARI MASKARI; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat dari Law Office Amin Jitrabuana & Partners Nomor: 007/LO-ATP/IX/2016 Perihal: Permohonan Copy/Salinan Persil No. DI/I Kohir No.C 791 SPPT Nomor 36.04.010.012.001-0011.0; (Fotokopi dari fotokopi);
13. P-13 : Surat dari H. MOCH. ARIF yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Serang Perihal Permohonan Penerbitan SPPT ;

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. P-14 : Surat dari H. MOCH. ARIF yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Serang Perihal Permohonan Penerbitan SPPT tertanggal September 2001; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Pernyataan Sarkani Qoyyum bin Sanan, tertanggal 02 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
16. P-16 : Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Mei 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Gambar Peta Blok I Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Buku DHKP Tahun 2007. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Buku DHKP Tahun 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut: -----

1. T- 1 : Warkah Permohonan Sertipikat tanggal 25-02-2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T- 2 : Salinan Buku C Kohir C.791. (Fotokopi dari fotokopi);
3. T- 3 : Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 25-02-2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T- 4 : Sporadik tanggal 25-02-2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T- 5 : Surat Tugas Nomor 500-88-2009 tanggal 23 Maret 2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T- 6 : Peta Bidang Tanah tanggal 25-02-2009. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T- 7 : Buku Tanah Nomor 0351/Sindanglaya. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T- 8 : Gambar Ukur tanggal 23-03-2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T- 9 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T- 10 : Gambar Situasi Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka tanggal 07-06-2017. (Asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-13, sebagai berikut:

- 1.T II Inv-1 : Sertipikat Hak Milik No.0351 Desa Sindang Laya tanggal 15 September 2009 Surat Ukur tanggal 19-08-209 No. 04/Sindang Laya/2009 Luas 3.489 M2 atas nama ARI MASKARI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2.T.II Inv-4 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah. (Fotokopi dari fotokopi);
- 3.T.II Inv-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama H. Ibrahim B Djasmin.(Fotokopi dari berkas);
- 4.T.II Inv-6 : Surat kematian H. Kartawi bin Ibrahim Nomor 364.1/02/Kesra/III/2017 tanggal 14-03-2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5.T. II Inv-7 : Akta Ahli Waris Nomor 11/PPPHP/2005/PA.SRG tanggal 11 Mei

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 6.T II Inv-8 : Foto-foto di obyek sengketa. (Foto aslinya);
- 7.T II Inv-9 : Surat Keterangan Waris tanggal 5 September 1995. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 8.T II Inv-10 : Surat Kuasa tanggal 5 September 1995. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 9.T II Inv-11 : SPPT PBB tahun 1994 tanggal 1 Juli 1994. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10.T II Inv-12 : SPPT PBB tahun 1995 tanggal 1 Juli 1995. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 11.T II. Inv-13 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Mei 2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasi diatas bidang tanah bagian objek sengketa, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK PENGGUGAT:

1. **ISHAK SAJUM/IKOK** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana bidang tanah H.M. Arif, Cuma dengar dari H.M. Arif saja, di desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, luasnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dari warisan atau dari jual-beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibeli dari Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;

2. **MUHAMMAD ARIFUDIN** menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1981 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 adalah Kepala Desa Sudira;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah pada tahun 1991 ke atas Lurah Robani;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa antara Penggugat antara Penggugat dengan Kartawi;
- Bahwa Saksi tahu H. Ade memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Kartawi membuat pernyataan tidak sengketa dengan Penggugat dan membuat pernyataan tidak perlu bayar PBB di Balai Desa dan yang menjadi Saksi adalah Kadir;
- Bahwa yang bertandatangan adalah Lurah Sudira dan H. Kartawi, pada saat itu H. Darik tidak hadir;
- Bahwa H. Darik pernah membeli tanah pada tahun 1976;
- Bahwa alasan kenapa menagih ke H. Kartawi karena satu girik bukan punya saya maka membuat pernyataan;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 adalah kelapa;
- Bahwa Saksi pernah ketemu H. A. Bashasan 2 tahun yang lalu melihat fotokopi AJB H. A. Bashasan tanah yang lokasinya di blok karang;
- Bahwa fotokopi AJB tersebut asalnya punya H. Kartawi dan sekarang punya H. A. Bashasan;
- Bahwa Saksi tahu batasan-batasan tanah yang jadi objek sengketa dari H. Kartawi awal keseluruhan tahun 1979 dan tahun 2016, pada saat Saksi

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan H. A. Bashasan yang beli tanah dari H. Kartawi, ada kekeliruan mengenai batasnya;

- Bahwa dari dahulu milik H. Ibrahim kata H. Kartawi diwariskan kepadanya;
- Bahwa setahu Saksi H. Kartawi belum pernah menjual, H. Darik membeli dari Dul Halim, dengan dasar H. Kartawi mempunyai Girik 1942,167 atas nama H. Ibrahim luas lebih 4000 M2;
- Bahwa atas nama Darik/Ibrahim tidak dikeluarkan SPPT karena sedang sengketa, sudah dilakukan perdamaian beberapa kali 3x namun tidak selesai, belum pernah dilakukan mediasi atau menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa H. Kartawi tidak mau membayar maka membuat pernyataan ke H. Darik;
- Bahwa H. Darik memperoleh tanah dari Dul Halim;
- Bahwa Saksi tahu berada di Persil Nomor 1, blok Karang;
- Bahwa letter C Nomor 791 atas nama Ibrahim;

3. JUNAIDI FURQON menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wajib ditempel pengumuman yang mencatumkan lengkap objeknya dimana; ada kohir, persil, dan blok apabila ada masyarakat yang membaca dapat mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu H. A. Bashasan 2 (dua) tahun yang lalu melihat fotokopi AJB H. A. Bashasan tanah yang lokasinya terletak di Blok karang;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa fotokopi AJB asalnya punya H. Kartawi dan sekarang punya H. A. Bashasan;
- Bahwa Saksi tahu Girik Letter C selain dari DHKP dan Letter C juga dari SPPT;
- Bahwa pada tahun 1997 yang menunjuk lokasi Utara: milik H. Sarim; Selatan: milik Teri Salim; Barat: milik H. Sarim; Timur: jalan Raya;

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terjadi musyawarah atau perundingan karena ada pengakuan H. Kartawi terhalang SPPT atas nama H. Ibrahim;
- Bahwa Saksi hanya tau H. Darin dan H. Kartawi mengakui tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu H. Darin menguasai tanah tersebut, sejak menjabat pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1999, ada verifikasi sebelum-sebelumnya yang membayar pajak adalah H. Darin;
- Bahwa alas hak H. Darin terdaftar di DKHP, SPPP, Letter C.
- Bahwa Saksi tidak tahu persilnya, hanya tau letaknya saja;
- Bahwa Kohir H. Darin menunjukan Persil 1. D I, tidak ada blok;
- Bahwa Blok 1 D1 tercatat atas nama H. Darin dan Ari Maskari;
- Bahwa Saksi tahu Surat Keterangan tersebut sudah dibuat sebelum menjabat pada tahun 1991, surat tersebut tanggal 10 januari 1990 dibuat pada saat mau musyawarah H. Kartawi yang membawa maka Saksi menyarankan untuk musyawarah di desa, baru pada saat itu dengan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah tahun 1990, H. Kartawi menjual tanah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selain buku tahunan 1990, Letter C 191 luas 5400 M2, desa mengetahui ada penjualan ke Bashasan seluas 1500 M2 ;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari pengakuan saja ada jual beli antar H. Samin (orangtua H. Darin) dengan H. Ibrahim;

4. M. MAULUDIN ANWAR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada DKHP dan peta rinci yang diberikan;
- Bahwa ada plotting atas nama H. Ibrahim tapi belum ada luas secara terperinci;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, saksi tidak tahu adanya persengketaan;

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu SPPT yang sedang dipermasalahkan atas nama H. Ibrahim dan atas nama Ari Maskari;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi Panitia "A" untuk Sindanglaya sejak menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa berdasarkan SHM;
- Bahwa menurut saksi terhadap tanah sengketa di bentuk penolakan diberikan pemberitahuan jika tidak diselesaikan di desa maka diselesaikan di camat;
- Bahwa objek sengketa ada SPPT atas nama H. Ibrahim berdasarkan DHKP 2005;
- Bahwa belum ada SPPT atas nama Ari Maskari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Persil Kohir dan tidak terdaftar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perolehan dan sejarahnya;
- Bahwa DHKP atas nama Ari Maskari namun SPPT bukan merupakan bukti pembayaran bukan kepemilikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan tanah objek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Letter C 791 238;

5. OOM SAEFUDIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi fisik hasil sidang pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa menurut Saksi sengketa telah terjadi sejak Tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keterangan tidak sengketa (Bukti T-1) dan (Bukti P-3) namun menolak menangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon kelapa;

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui lokasi objek sengketa saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terdaftar di desa di D.791 dan dikuasai oleh H. Darin saat kebersihan tahun 2006;
- Bahwa saat menjadi Sekdes, tidak ada serah terima dari Robani kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau H. Kartawi menjual kepada H. Bashasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa H. Kartawi ayah Ari Maskari membuat buku salah;
- Bahwa pada 3 tahun lalu Saksi menebang pohon kelapa untuk pesantren bersama Ari dan H. Darin dan tidak meminta bagian dari penebangan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 ada 3 orang kopasus datang ke desa dengan Pak Haris untuk menyaksikan musyawarah, namun pihak desa tidak ada yang hadir dan menjelaskan permintaan pohon kelapa itu;
- Bahwa selama menjabat, Saksi tidak mengetahui tentang letter C 1038;
- Bahwa Saksi mendapat Letter C791 dan Letter C 1038 dari Ari Maskari, karena pada saat musyawarah 2003-2004 Saksi hanya menerima DKHP dan peta rincian;
- Bahwa yang menguasai Pohon Kelapa adalah H. Darin;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang menguasai, memelihara dan menebang Pohon Kelapa hanya dari Peta Rincian;
- Bahwa pada Peta Rincian tidak ada atas nama Ari Maskari, hanya SPPT yang ada nama namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa tidak ada yang membayar pajak sebelum tahun 2009 karena status MK, mungkin setelah tahun 2009 yang membayar pajak H. Ibrahim;

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak sejak tahun 2000-2014;
- Bahwa proses balik nama masih atas nama H. Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mencari C791 dan C1038;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat musyawarah Tahun 2003 bukan sejak Sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Letter C 791 seluas 3500 M2 di girik pada saat musyawarah keluarga H. Kartawi menunjukan atas nama H. Ibrahim;
- Bahwa sertifikat sudah ada dari Tahun 2009;
- Bahwa tidak ada pihak yang memohon Surat Keterangan dari pihak Ari Maskari;
- Bahwa secara resmi ada pendaftaran atas nama orang lain;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERGUGAT:

1. ARIS SUKANDAR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di objek sengketa ada yang keberatan;
- Bahwa yang menjadi dasar atau berkas ketika melakukan pengukuran adalah berkas perintah pengukuran atas nama Ari Maskari;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Desa untuk mengukur;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Lura Oom;
- Bahwa yang menjadi dasar dan data yuridis dari kelurahan adalah fotokopi letter C, SPPT, dan Akta Pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah seluas 3400 M2 pada tahun 2005 dilakukan pengukuran;

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah di plotting pada tahun 2005;
- Bahwa belum ada Panitia "A" pada tahun 2005;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Ari Maskari;
- Bahwa tidak ada penolakan ketika melakukan pengukuran sebagai pemohon Adabia ketika terbit sertipikat atas nama Ari Maskari;
- Bahwa tidak ada surat kuasa secara tertulis untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa tetap dilakukan pengukuran meskipun tidak ada surat kuasa secara tertulis;
- Bahwa Saksi menentukan atau mengambil titik "0" tanah seluas 3.489 M2 dari titik-titik patok yang ada berbentuk "L" untuk ikatanan mengukur H. A. Basasan;
- Bahwa ada SOP memasang patok yaitu dari standar besi dan beton;
- Bahwa ada perbandingan tanpa skala dalam pengukuran;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Lurah Oom;
- Bahwa pada saat mengukur tanah milik adat ditunjukkan fotokopi langsung ke Lurah;
- Bahwa Pak Lurah tidak bisa bertemu Saksi dan ada 2 (dua) staf kelurahan yang diperintahkan;
- Bahwa yang menandatangani Gambar Ukur adalah pemilik tanda tangan hari itu, Maskur, H. Ade diganti Samudi (pengarap);
- Bahwa nomor peta lain tidak sama;
- Bahwa yang mengajukan Ari Maskuri namun yang menunjukkan batas adalah orang lain yang tidak ada dalam surat kuasa;
- Bahwa Ari Maskuri dapat kuasa untuk mengatasnamakan;
- Bahwa Saksi sering melakukan pengukuran seperti ini;
- Bahwa Saksi mendapat surat tugas untuk pengakuan hak dari waris;

Halaman 46 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dulu kakek Ari Maskari mempunyai tanah seluas 5.400 M2 namun setelah dijual tinggal 3.400 M2;
- Bahwa yang menjadi batas-batas secara "L" adalah Utara: H. Ade, Barat: H. Ade, Timur: Jalan Raya, Selatan: Salam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sudah jual 1.800 M2;
- Bahwa Maskur langsung sebagai pengaraf, H. A. Bashasan setelah pengukuran dan H. Ade pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi memerintahkan memberi patok-patok terlebih dahulu tahun 2005 dan yang hadir : Dayat (anak Penggugat), untuk H. A. Bashasan pengarangnya : Maskur, dari Kelurahan : Hendar (yang membantu mematok) dan Rubi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari Dayat;
- Bahwa yang menandatangani adalah Oom Syafudin selaku Lurah;
- Bahwa ada pengukuran terlebih dahulu kemudian keluar peta bidang baru pendaftaran hak;
- Bahwa Saksi menentukan batas pada waktu pengukuran dengan menanyakan pemilik dan pengarangnya kemudian diaptok;
- Bahwa lurah tidak harus hadir pada saat pengukuran karena perangkat desa saja cukup;
- Bahwa bentuk tanah pada saat diukur adalah "L";
- Bahwa yang terdapat di tanah tersebut pada saat pengukuran ada pohon kelapa dan tanaman keras;

2. NURSYAMSI, S.H. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah produk BPN;
- Bahwa risalahnya adalah terlebih dahulu harus dari petugas ukur lalu membuat gambar ukur sebagai data yuridis dan saksi melihat dengan dokumen yang ada;

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode plotting adalah setelah dilakukan pengukuran didaratkan koordinatnya karena sudah ada pemetaan jadi Saksi sifatnya hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi lupa tanda tangan saja atau ikut ke lapangan;
- Bahwa pernah ada Akta Hak Bersama;
- Bahwa pernah ada bukti-bukti tidak lengkap;
- Bahwa pada saat permohonan Ari Maskari, Saksi termasuk salah satu Panitia "A";
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakantah, Panitia "A" mengecek ke lapangan atas permohonan pihak dan masing-masing pendamping;

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI:

1. BUSTOMI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. A. Bashasan dan Saksi melihat fotokopi AJB H. A. Bashasan tanah yang terletak di Blok Karang;
- Bahwa lokasi tersebut tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa fotokopi AJB tersebut asalnya adalah punya H. Kartawi, dan sekarang pemilik fotokopi AJB tersebut sekarang H. A. Bashasan;
- Bahwa Saksi mengetahui batasan-batasan objek sengketa dari H. Kartawi awal keseluruhan pada tahun 1979 sama dengan tahun 2016, Saksi ketemu dengan H. A. Bashasan yang beli tanah dari H. Kartawi, ada kekeliruan mengenai batasnya;
- Bahwa Saksi tahu tanah D1.1 C.791 mendengar AJB H.A. Bashasan hanya

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dan luasnya lebih kurang 5.400 M2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah H. Darip;
- Bahwa Saksi tau luas C. 1038 lebih kurang 100 M2 dari Lurah Oom karena Saksi hanya melihat dari jauh saja;
- Bahwa Saksi mengetahui C. 791 dan C. 1038 lokasinya berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam C. 791 ada atau tidak tanah milik H. Salim;
- Bahwa Saksi tahu H. Ade membeli tanah dari H. Salim;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik H. Kartawi sudah disertipatkan tahun 2007 dari Ari Maskari;
- Bahwa yang dijadikan dasar saat mengurus sertipikat adalah fatwa waris secara tertulis;
- Bahwa riwayat tanah C. 791 adalah tanah milik H. Ibrahim punya anak 6 orang, 5 orang perempuan dan satu laki-laki bernama H. Kartawi, lokasinya di blok Karang luas lebih kurang 3.800 M2;
- Bahwa Saksi pernah tahu selain C. 791 pernah ada tahu dari Lurah Oom katanya milik H. Abdul Halim;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Barat : H. Salim yang dijual ke H. Ade; Utara : H. Ade; Selatan: H. Salim; Timur: Jalan Raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Rahim;
- Bahwa Saksi mengetahui Lurah Oom minta pohon kelapa, Saksi yang menebangnya dan Lurah Oom yang minta untuk pesantren;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tersebut tahun 2005 sampai tahun 2015 dan selama Saksi mengelola tidak ada yang komplain atau keberatan;
- Bahwa yang memasang plang tahun 2010 tertulis : tanah ini dijual;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku tanah tersebut milik H. Darik, hanya ada

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isu tanah tersebut sengketa maka mengutus Pak Matasin keponakan H. Darik (Dayat) ada yang mengaku dan Saksi minta diperlihatkan data-datanya;

- Bahwa pada tahun 1973 tanah tersebut ditanam kelapa menyuruh orang lain bukan Saksi, hasilnya diambil oleh H. Kartawi;

2. H. ENDI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditanah objek sengketa Ari Maskari tidak hadir;
- Bahwa tanah H. A. Basasan tidak ada Berita Acaranya;
- Bahwa yang menjadi pegangan hanya fotokopi sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan adanya pengumuman di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah sertipikat;
- Bahwa Saksi hanya menjaga saja bukan membeli dari Ari Maskari;
- Bahwa Saksi disuruh menjaga tanah langsung oleh Ari Maskari;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pengurusan sertipikat;
- Bahwa tanah tersebut belum terjual karena belum cocok harganya meskipun banyak yang nawar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Kartawi;
- Bahwa Saksi mengetahui Letter C.791;
- Bahwa Saksi tahun 2005 disuruh mencari tanah di pinggir pantai karena datanya H. Kartawi lokasi tanah tidak di pinggir jalan, maka tidak jadi akan tetapi meminta Saksi untuk menjualkan tanah miliknya (Ari Maskari), lalu tahun 2014 Saksi memasang plang dengan gambar Ari Maskari dan ada nomor Hp Saksi;
- Bahwa yang menemani Saksi saat itu adalah Pak Bustomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Letter C 1038;
- Bahwa tidak ada yang keberatan menghubungi Saksi setelah dipasang plang

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pohon-pohon kelapa ditebang untuk pesantren dan Saksi meminta agar pohon dijual supaya pantai terlihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sengketa;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat itu dan hadir di lapangan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa Saksi diminta menjualkan tanah tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui ada AJB H. A. Basasan tahun 1992 pada tahun 2009 dari buku dan Kades Oom yang mengatakan sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau H. A. Basasan beli tanah dari H. Kartawi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pernah ada petugas ukur karena penah ada yang mau beli.

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Juni 2017;

Bahwa, merujuk pada norma Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) yang memeriksa sengketa *a quo*, pada tanggal 20 Juni 2017 telah melakukan rapat permusyawaratan (*raad kamer*) dalam musyawarah Majelis, namun setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, sehingga permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya guna mencapai hasil putusan permufakatan bulat. Oleh karenanya secara *mutatis mutandis* yang semulanya acara sidang pembacaan putusan dalam perkara *a quo*

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagendakan pada tanggal 21 Juni 2017 tidak dapat dilaksanakan dan ditunda pembacaan putusannya pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0351/Sindanglaya, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Tanggal Penebitan 15 September 2009, Surat Ukur Nomor: 00004/Sindanglaya/2009, tanggal 19 Agustus 2009, luas tanah 3489 M², atas nama Ari Maskari (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 18 Januari 2017, yang mana sebelum

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan beberapa eksepsi di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penggugat merasa bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 0351/Sindanglaya atas nama Ari Maskari adalah tanah kepunyaan H. Muhammad Arif Bin Samin alias H.Darip dengan bukti berupa SPPT No. 32.20.010.012.00001677.7/97-01 atas nama H. Madarip Bin H. Samin. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 0351/Sindanglaya diproses berdasarkan konversi milik adat atas dasar Kohir C No.791 Ps D.I/I, sehingga ada perbedaan alas hak dalam proses terbitnya sertipikat obyek sengketa. Oleh karenanya untuk membuktikan terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah, selayaknya gugatan ini diajukan ke Peradilan Umum (kompetensi absolut) untuk membuktikan bahwa subjek hukum yaitu Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa atau obyek gugatan;
- Bahwa dengan dimohonkannya obyek gugatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas tanah yang terletak di Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kota Serang Provinsi Banten oleh Ari Maskari sehingga terbit Sertipikat Hak Milik 0351/Sindanglaya atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama No. 466/2008, tanggal 4 April 2008 yang dibuat oleh H. Encup Suryadi selaku PPAT Camat Kecamatan Cinangka sementara di wilayah Kecamatan Cinangka. Oleh karena tidak ditariknya pejabat tersebut sebagai pejabat tata

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga sepatutnya ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa jika materi eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas disubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berangkat dari uraian materi eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, menurut Pengadilan secara runut dan runtun akan dipertimbangkan dengan sistematika pengujian ditinjau dari aspek sebagai berikut;

- Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- Aspek Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan materi eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan persoalan kompetensi absolut yang telah diurai tersebut diatas mengandung didalamnya rumusan permasalahan hukum (*legal issue*) yang berupa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dikarenakan mengandung persoalan yang menyangkut kepemilikan suatu hak atas tanah? ;

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk meletakkan dasar pemahaman yang berkenaan dengan penyelesaian konflik di bidang pertanahan dalam aturan hukum nasional kita. Bahwa secara yuridis formal kewenangan mengadili sengketa pertanahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Norma pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (perubahan pertama) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (perubahan kedua) yang menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara pidana pertanahan dapat berupa pemalsuan surat-surat tanah atau penggelapan hak atas tanah, sedangkan perkara perdata pertanahan meliputi kepemilikan, penguasaan, ganti rugi dan lain-lain tentang tanah ;
2. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam putusan ini Undang-Undang Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dengan obyek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dengan perluasan obyek sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan pula dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi MA.RI. Dalam hal ini sengketa administrasi pertanahan terkait keputusan tata usaha Negara berupa sertifikat hak atas tanah atau keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah;

3. Norma pasal 49 *juncto* pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mana kewenangan absolut peradilan agama antara lain berwenang mengadili sengketa hibah yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara konsepsional tolok ukur yang dapat dipergunakan sebagai pisau analisa yuridisnya dalam konteks pembahasan kewenangan Pengadilan untuk mengadili sengketa pertanahan itu sendiri yaitu diantaranya adalah **tolok ukur atribusi horizontal** yang didasarkan pada **fundamentum petendi** dan tolok ukur **objectum litis** ;

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perspektif tolak ukur atribusi horizontal dalam fundamentum petendi gugatan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang menguasai serta memanfaatkan atas sebidang tanah seluas $\pm 5400 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Cinangka, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;
2. Bahwa Tanah seluas $\pm 5400 \text{ M}^2$ tersebut diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat (almarhum H.Samin) seluas $\pm 2640 \text{ M}^2$ dan selebihnya diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Abdul Halim (selaku Penjual) pada tanggal 24 Februari 1975 seluas $\pm 2790 \text{ M}^2$ (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat menguasai kedua bidang tanah tersebut diatas hingga saat ini dan masyarakat sekitarpun mengetahui bahwa atas tanah dalam obyek sengketa (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int.1) selama ini dikelola, dimiliki, dibayar pajaknya dan diambil manfaatnya oleh Penggugat, karena senyatanya tanah dalam obyek sengketa *a quo* merupakan kepunyaan Penggugat;
4. Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan kepemilikan atas kedua bidang tanah tersebut, Penggugat adalah pihak yang rutin membayar kewajiban pajak dengan nomor SPPT : 32.20.010.012.000-1677.7/97-01 atas nama H. Madarip Bin H. Samin alias H. Muhammad Arif alias H. Moh. Darip Bin H. Samin, sampai kemudian SPPT atas nama Penggugat tersebut tidak muncul lagi;
5. Bahwa terhadap sebagian tanah milik Penggugat, telah diterbitkan obyek sengketa yang berasal dari tanah bekas milik adat persil No. DI/I Kohir Nomor C.791 SPPT Nomor 36.04.010/012.001-0011.0 dengan alat bukti Akta Pembagian Harta Bersama No. 466/2008, tanggal 4 April 2008;

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas objek tanah bekas milik adat persil I/DI Kohir Nomor C.791 seluas keseluruhan 5400 M² telah dinyatakan oleh H. Kartawi Bin H. Ibrahim dalam Surat Keterangan Salah Buku tertanggal 18 Januari 1990 yang intinya menyatakan bahwasannya tanah dalam objek sengketa (bekas milik adat persil I/D.I Kohir Nomor C.791) adalah kepunyaan/milik H.Moh Darip Bin H. Samin alias H. Muhammad Arif Bin H. Samin alias H. Darip Bin H. Samin (*vide* bukti P-1);
7. Bahwa ahli waris H. Kartawi Bin H. Ibrahim dalam hal ini Ari Maskari (Tergugat II Intervensi) tidak memiliki hak lagi atas tanah bekas milik adat persil I/D.I Kohir Nomor C.791 dikarenakan keseluruhan telah dialihkan kepemilikannya kepada H.A Bashasan dan sebagian kepada Penggugat. Sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara faktual (*de facto*) diterbitkan diatas obyek tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan perkara *a quo* di dalam persidangan, Pengadilan telah menemukan kumpulan fakta-fakta hukum yang terdiri antara lain:

- bukti surat P-5 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lunas terbayar tahun 1997 Nomor SPPT :32.20.010.012.000-2064.7/97-01 atas nama H. Muhammad Arip (H. Madarip Bin H. Samin);
- bukti surat P-6 yang di dalamnya terdapat keterangan hukum berupa H. Kartawi Bin Ibrahim selaku Penjual telah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan H.A Bashasan selaku pembeli atas sebidang tanah bekas milik adat No. C.791/238, persil No. I/D.I Blok Karang Kohir no. 791/238, yang

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, seluas 1870 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah Herman

sebelah timur: tanah H.M. Arief

sebelah selatan: tanah H.M Arief

sebelah barat: tanah H. Sarim

adapun jual beli tersebut dilakukan dengan harga Rp. 20.000.000,- yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 1992;

- Adanya kesesuaian keterangan antara bukti T-2, T II Inv-2, bukti T-II Inv-4, bukti T II Inv-5 dengan keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi, Saksi Bustomi dan Saksi H. Endi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah dalam obyek sengketa *a quo* secara historis perolehannya dari kakeknya Tergugat II Intervensi yaitu H. Ibrahim bin Djasin, dan SPPT Tahun 2016 atas nama H. Ibrahim Bin Djasin dengan nomor objek pajak : 36.04.010.012.001-0011.0. Kemudian, adanya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) buku penetapan huruf C No. 791 atas nama H. Ibrahim Bin Djasin seluas 0,540 Ha. Sehingga dapat diketahui adanya fakta hukum yang berupa adanya klaim dari masing-masing Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi sebagai subyek hukum yang dibebankan kewajiban membayar pajak bangunan dan bumi atas suatu bidang tanah yang terletak di lokasi bidang tanah obyek sengketa;
- Terdapatnya kesesuaian keterangan antara bukti surat P-3, T-2, T II Inv-4, dengan keterangan Saksi Bustomi yang menerangkan pada pokoknya bahwa bidang tanah dalam obyek sengketa **terletak di persil No. 1/D.I dengan kohir C.791 yang terletak di blok Karang**. Sedangkan bidang tanah yang diakui

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang perolehannya dengan membeli dari Abdul Halim (selaku Penjual) pada tanggal 24 Februari 1975, **terletak di persil No.1/D.II dengan Kohir C Nomor 1038 yang terletak bukan di blok Karang;**

- Bukti P-1 yang berupa Surat Keterangan Salah Buku yang dinyatakan oleh H. Kartawi bin H. Ibrahim, tertanggal 18 Januari 1990 yang pada pokoknya menerangkan sebidang tanah darat yang tercatat dalam Giri No. 239/791 persil No. 1 D.1 Blok Karang luas 5400 M² atas nama almarhum orang tua H. Kartawi yaitu H. Ibrahim bukan kepunyaan orang lain, namun yang sebenarnya kepunyaan H. Moh. Darip bin Samin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perpektif tolok ukur *objectum in litis* dengan memperhatikan pula pada kolom bagian huruf C Asal hak yang memuat keterangan yuridis asal hak atas tanahnya dalam obyek sengketa *a quo* berasal dari adanya pengakuan hak dengan bukti Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 466/2008, tanggal 04-04-2008 yang dibuat oleh H. Encup Supriadi selaku PPAT Kecamatan Cinangka dan Surat Keterangan Waris dan KuasaWaris No. 474.3/01/2001/IV/2005 (vide bukti T-1), maka obyek sengketa *a quo* memiliki karakter yuridis deklaratif. Yang mana dalam ajaran ilmu hukum, suatu ketetapan/keputusan deklaratif merupakan ketetapan atau keputusan yang hanya menyatakan yang bersangkutan dapat diberikan haknya. adapun ketetapan/keputusan deklaratif termasuk golongan ketetapan yang menyatakan hukum (*rechtsvastellende beschikking*);.

Menimbang, bahwa berangkat dari titik pemahaman karakter yuridis obyek sengketa *a quo* yang sifatnya yuridis deklaratif, maka dapat dipahami Tergugat II Intervensi *in casu* diberikan haknya atas tanah dalam obyek sengketa dikarenakan atas dasar suatu pengakuan hak dengan bukti bukti yang diajukannya, maka

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permasalahan hakiki kebenaran alas hak kepemilikan dan subyek hukum yang berhak atas bidang tanah tersebut, masih dapat dilakukan pengujian hukum lebih lanjut di dalamnya. Dalam arti dengan adanya lembaga *examiner of title* (*torrens system*) yang terkandung dalam sistem pendaftaran tanah nasional untuk pendaftaran hak atas tanah dengan asal pemberian haknya berupa pengakuan hak, maka adanya kesempatan yang masih diberikan kepada orang atau pihak yang merasa haknya lebih benar/kuat dari yang terdapat dalam suatu sertifikat, untuk mengajukan tuntutan haknya kepada Pengadilan yang berwenang Dengan kata lain, hal yang demikian merupakan konsekuensi daripada sistem pendaftaran tanah nasional yang menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif itu sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukumnya yang menentukan bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata. Selain dari itu dengan merujuk pula pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I nomor perkara 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 yang mana di dalam putusan ini mengandung kaidah hukum yang menentukan bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan hukum yang disandarkan pada perspektif tolok ukur fundamentum petendi dan tolok ukur *objectum litis*, dialektika pertentangan diantara proposisi-proposisi (pernyataan) yang terkandung dalam masing-masing bukti-bukti surat milik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka Pengadilan menilai bahwa meskipun sengketa *a quo* yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi di lain pihak dikarenakan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa, namun didalam sengketa *a quo* masih ada permasalahan hukum hak kepemilikan atas tanah berupa pembuktian hak lama atas tanah yang terkait erat pula dengan permasalahan hukum data fisik bidang tanahnya yang meliputi masalah letak, batas-batas bidang tanah, luas tanah, keterangan fisik tanah itu sendiri, sehingga untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai data fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru tersebut. Selain daripada itu, menurut Pengadilan secara *mutatis mutandis* dengan membuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikan bidang tanah dalam obyek sengketa *a quo*, tentunya memiliki korelasi hukum yang bersangkutan paut pula dengan aspek kepentingan Penggugat itu sendiri dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan dalam paparan supra (didas), Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dikarenakan meskipun sengketa yang

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa, namun ternyata masih ada permasalahan hukum hak kepemilikan atas tanah berupa pembuktian hak lama atas tanah yang terkait erat pula dengan permasalahan hukum data fisik bidang tanah yang masih memerlukan penyelesaian hukumnya, sehingga perlu diperiksa dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya materi eksepsi Tergugat yang berkenaan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap materi eksepsi lainnya tidak memiliki relevansi lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok sengketa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan norma pasal 97 angka 7 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan norma pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **SENIN**, tanggal **3 JULI 2017** oleh kami **SUZANA,S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GERHAT SUDIONO,S.H.**, dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**,

Halaman **64** dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **4 JULI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **GERHAT SUDIONO, S.H.**

SUZANA, S.H., M.H.

2. **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman **65** dari 65 halaman, Putusan No. 52/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)